



PUTUSAN

Nomor 414/Pid.B/2018/PN Plg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palembang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Dodi Yanto Bin M.Yunus
2. Tempat lahir : Palembang
3. Umur/Tanggal lahir : 42/11 November 1975
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan KH.Azhari Lr.Sei Semajid Rt.025 Rw.07

Kelurahan 3-4 Ulu Kecamatan Seberang Ulu I

Palembang

7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Sopir

Terdakwa Dodi Yanto Bin M.Yunus ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Desember 2017 sampai dengan tanggal 3 Januari 2018
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Januari 2018 sampai dengan tanggal 12 Februari 2018
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Februari 2018 sampai dengan tanggal 4 Maret 2018
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Februari 2018 sampai dengan tanggal 28 Maret 2018
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Maret 2018 sampai dengan tanggal 27 Mei 2018

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang Nomor 414/Pid.B/2018/PN Plg tanggal 27 Februari 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 414/Pid.B/2018/PN Plg tanggal 28 Februari 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Dodi Yanto Bin M. Yunus secara tanpa hak dan meyakinkan telah terbukti melakukan Tindak Pidana Melakukan Penganiayaan sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam dakwaan Pasal 351 ayat (1) KUHP ;

Halaman 1 dari 9 Putusan Nomor 414/Pid.B/2018/PN Plg



2. Menjatuhkan Hukuman kepada Terdakwa Dodi Yanto Bin M. Yunus dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan dikurangi masa penahanan seluruhnya dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
3. Menetapkan supaya Terdakwa Dodi Yanto Bin M. Yunus dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa DODI YANTO BIN M.YUNUS pada hari Jum'at tanggal 08 Desember 2017 sekitar pukul 15.00 Wib Atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember 2017, atau setidaknya dalam tahun 2017, bertempat di Jalan KH.Azhari diatas jembatan depan Irg.Kapuran 3-4 Ulu Kecamatan Seberang Ulu I Palembang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban DAHLIA BINTI DAHLAN yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut ;

Berawal pada waktu dan tempat di atas, bermula ketika saksi korban bersama saksi Muhammad Rahmad Yuliansyah Bin Ibnu Yasid sedang membuka jualan gorengan makanan diatas jembatan depan Lrg.Kapuran, kemudian datang terdakwa dengan mengendarai mobil angkot mau menabrak korban tetapi tidak mengenai korban, lalu terdakwa memutar kembali mendekati tempat korban berjualan dan dari atas mobilnya terdakwa menyiramkan air ke muka korban sehingga korban melemparkan kaca mobil angkot terdakwa menggunakan batu hingga pecah, kemudian terdakwa langsung turun dari mobil dengan emosi langsung menganiaya korban dengan cara memukul tangan kanan dan punggung korban hingga terjatuh dan saat terjatuh terdakwa menginjak-injak serta menendang kaki kanan korban berulang kali sampai akhirnya korban berteriak meminta tolong lalu warga termasuk saksi Tarmizi Bin Burhanudin yang berada ditempat kejadian mendengar teriakan korban langsung datang menolong korban sedangkan terdakwa melarikan diri. Atas kejadian tersebut korban dibawa ke Rumah Sakit setelah itu melaporkan perbuatan terdakwa ke kantor kepolisian sehingga terdakwa berhasil diamankan dan dibawa ke Polsek Seberang Ulu I Palembang.

Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Visum Et Repertum Nomor : 440/169/Med.Rec/2017, tertanggal 08 Desember 2017, telah diperiksa orang yang bernama dr.Ibnu Kuncoro dengan hasil pemeriksaan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tampak bengkok dipunggung kaki kanan ukuran lima belas kali lima belas sentimeter.

Dengan kesimpulan ; DIAGNOSA (sedapat-dapatnya tanpa istilah keahlian) Bengkok, kerusakan tersebut diatas disebabkan oleh persentuhan dengan benda tumpul, untuk keperluan penderita tersebut diperiksa di Rumah Sakit Umum Daerah Palembang BARI pada tanggal 08 Desember 2017. Dengan daftar nomor : 547835.

Demikianlah Visum Et Repertum ini dibuat atas sumpah sebagai Dokter pada waktu memegang jabatan saya. Dibuat pada tanggal 08 Desember 2017 yang dokter yang mengetahui RSUD Palembang BARI Direktur, dr.Hj.Makiani,S.H.,M.M.,MARS dari Rumah Sakit Umum Daerah Palembang BARI.

Perbuatan terdakwa DODI YANTO BIN M.YUNUS sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 351 Ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Dahlia Binti Dahlan dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa benar tindak pidana penganiayaan tersebut terjadi pada hari jum'at tanggal 08 Desember 2017 sekitar pukul 15.00 wib bertempat di jalan KH.Azhari di atas jembatan depan lorong kapuran 3-4 ulu kecamatan seberang ulu I Palembang, yang dilakukan oleh terdakwa dodi Ynato bin M.Yunus terhadap saksi korban sendiri
 - Bahwa benar sewaktu kejadian saksi korban bersama saksi Muhammad Rahmad Yuliansyah bin ibnu yasid sedang membuka jualan gorengan makanan
 - Bahwa benar terdakwa Dodi Yanto bin M.Yunus merasa marah karena saksi korban melemparkan kaca mobil angkot korban menggunakan batu hingga pecah.
 - Bahwaw benar terdakwa Dodi Yanto bin M.Yunus langsung turun dari mobil dengan emosi langsung menganiaya korban dengan cara memukul tangan kanan dan punggung korban hingga terjatuh dan saat terjatuh terdakwa menginjak-injak serta menendang kaki kanan korban berulang kali sampai akhirnya korbang berteriak minta tolong lalu warga dan termasuk saksi Tarmizi bin Burhanudin yang berada ditempat kejadian mendengar teriakan korbang langsung datang menolong korban sedangkan terdakwa melarikan diri. Atas kejadian tersebut korbang dibawah kerumah sakit setelah itu melaporkan

Halaman 3 dari 9 Putusan Nomor 414/Pid.B/2018/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perbuatan terdakwa ke kantor kepolisian sekingga terdakwa berhasil diamankan dan dibawa ke polsek seberang Ulu I Palembang

- Bahwa keterangan saksi dalam berita acara pemeriksaan dalam kasus perkara ini dibuat sebenarnya dan ditandatangani oleh saksi tanpa paksaan.
- Keterangan tersebut dibenarkan terdakwa.

2. MUHAMMAD RAHMAD YULIANSYAH BIN IBNU YASID dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar tindak pidana penganiayaan tersebut terjadi pada hari jum'at tanggal 08 Desember 2017 sekitar pukul 15.00 wib bertempat di jalan KH.Azhari di atas jembatan depan lorong kapuran 3-4 ulu kecamatan seberang ulu I Palembang, yang dilakukan oleh terdakwa dodi Ynato bin M.Yunus terhadap saksi korban dahlia binti dahlan
- Bahwa benar sewaktu kejadian saksi korban bersama saksi Muhammad Rahmad Yuliansyah bin ibnu yasid sedang membuka jualan gorengan makanan
- Bahwa benar terdakwa Dodi Yanto bin M.Yunus merasa marah karena saksi korban melemparkan kaca mobil angkot korban menggunakan batu hingga pecah.
- Bahwa benar terdakwa Dodi Yanto bin M.Yunus langsung turun dari mobil dengan emosi langsung menganiaya korban dengan cara memukul tangan kanan dan punggung korban hingga terjatuh dan saat terjatuh terdakwa menginjak-injak serta menendang kaki kanan korban berulang kali sampai akhirnya korbang berteriak mintak tolong lalu warga dan termasuk saksi Tarmizi bin Burhanudin yang berada ditempat kejadian mendengar teriakan korbang langsung datang menolong korban sedangkan terdakwa melarikan diri. Atas kejadian tersebut korbang dibawah kerumah sakit setelah itu melaporkan perbuatan terdakwa ke kantor kepolisian sekingga terdakwa berhasil diamankan dan dibawa ke polsek seberang Ulu I Palembang
- Bahwa keterangan saksi dalam berita acara pemeriksaan dalam kasus perkara ini dibuat sebenarnya dan ditandatangani oleh saksi tanpa paksaan.
- Keterangan tersebut dibenarkan terdakwa.

3. TARMIZI BIN BURHANUDIN dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar tindak pidana penganiayaan tersebut terjadi pada hari jum'at tanggal 08 Desember 2017 sekitar pukul 15.00 wib



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di jalan KH.Azhari di atas jembatan depan lorong kapuran 3-4 ulu kecamatan seberang ulu I Palembang, yang dilakukan oleh terdakwa dodi Ynato bin M.Yunus terhadap saksi korban dahlia binti dahlan

- Bahwa benar sewaktu kejadian saksi korban bersama saksi Muhammad Rahmad Yuliansyah bin ibnu yasid sedang membuka jualan gorengan makanan
- Bahwa benar terdakwa Dodi Yanto bin M.Yunus merasa marah karena saksi korban melemparkan kaca mobil angkot korban menggunakan batu hingga pecah.
- Bahwa benar terdakwa Dodi Yanto bin M.Yunus langsung turun dari mobil dengan emosi langsung menganiaya korban dengan cara memukul tangan kanan dan punggung korban hingga terjatuh dan saat terjatuh terdakwa menginjak-injak serta menendang kaki kanan korban berulang kali sampai akhirnya korban berteriak mintak tolong lalu warga dan termasuk saksi Tarmizi bin Burhanudin yang berada ditempat kejadian mendengar teriakan korban langsung datang menolong korban sedangkan terdakwa melarikan diri. Atas kejadian tersebut korban dibawa ke rumah sakit setelah itu melaporkan perbuatan terdakwa ke kantor kepolisian sehingga terdakwa berhasil diamankan dan dibawa ke polsek seberang Ulu I Palembang
- Bahwa keterangan saksi dalam berita acara pemeriksaan dalam kasus perkara ini dibuat sebenarnya dan ditandatangani oleh saksi tanpa paksaan.
- Keterangan tersebut dibenarkan terdakwa.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa melakukan tindak pidana penganiayaan tersebut terjadi pada hari jum'at tanggal 08 Desember 2017 sekitar pukul 15.00 wib bertempat di jalan KH.Azhari di atas jembatan depan lorong kapuran 3-4 ulu kecamatan seberang ulu I Palembang,
- Bahwa benar sewaktu kejadian saksi korban bersama saksi Muhammad Rahmad Yuliansyah bin ibnu yasid sedang membuka jualan gorengan makanan
- Bahwa benar terdakwa merasa marah karena saksi korban Dahlia melemparkan kaca mobil angkot korban menggunakan batu hingga pecah.

Halaman 5 dari 9 Putusan Nomor 414/Pid.B/2018/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar terdakwa langsung turun dari mobil dengan emosi langsung menganiaya korban dengan cara memukul tangan kanan dan punggung korban hingga terjatuh dan saat terjatuh terdakwa menginjak-injak serta menendang kaki kanan korban berulang kali sampai akhirnya korban berteriak minta tolong lalu warga dan termasuk saksi Tarmizi bin Burhanudin yang berada ditempat kejadian mendengar teriakan korban langsung datang menolong korban sedangkan terdakwa melarikan diri. Atas kejadian tersebut korban dibawa ke rumah sakit setelah itu melaporkan perbuatan terdakwa ke kantor kepolisian sehingga terdakwa berhasil diamankan dan dibawa ke polsek seberang Ulu I Palembang
- Terdakwa mengakui perbuatannya.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

Ad.1. Unsur barang siapa

Yang dimaksud unsur barang siapa adalah subjek hukum, pelaku dari tindak pidana yang didakwakan tanpa dibedakan warga negara Indonesia maupun orang asing, jenis kelamin, agama, pekerjaan, atau jabatan seseorang untuk diminta pertanggung jawaban secara hukum, dal arti tidak ada alasan pembeda dan atau pemaaf bagi pelaku atau subjek Yang bersangkutan Bahwa terdakwa **DODI YANTO BIN M.YUNUS** yang diajukan ke muka persidangan dalam perkara ini lengkap dengan segala identitasnya adalah merupakan subjek atau pelaku tindak pidana dari uraian tersebut di atas, maka unsur "barang siapa" telah terbukti secara hukum

Ad.2. Unsur melakukan Penganiayaan ;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh di depan persidangan telah nyata tindak pidana penganiayaan tersebut dilakukan terdakwa Dodi Yanto Bin M. Yunus diawali ketika saksi korban Dahlia Binti Dahlan bersama saksi Muhammad Rahmad Yuliansyah Bin Ibnu Yasid sedang membuka jualan gorengan makanan diatas jembatan depan Lr. Kapuran, kemudian datang terdakwa dengan mengendarai mobil angkot mau menabrak korban tetapi tidak mengenai korban, lalu terdakwa memutar kembali mendekati tempat korban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berjualan dan dari atas mobilnya terdakwa menyiramkan air ke muka korban sehingga korban Dahlia melemparkan kaca mobil angkot terdakwa menggunakan batu hingga pecah, kemudian terdakwa langsung turun dari mobil dengan emosi langsung menganiaya saksi korban Dahlia dengan cara memukul tangan kanan dan punggung korban hingga terjatuh dan saat terjatuh terdakwa menginjak-injak serta menendang kaki kanan korban berulang kali sampai akhirnya korban berteriak meminta tolong lalu warga termasuk saksi Tarmizi Bin Burhanudin yang berada ditempat kejadian mendengar teriakan korban langsung datang menolong korban sedangkan terdakwa melarikan diri . Atas kejadian tersebut korban dibawa ke Rumah Sakit setelah itu melaporkan perbuatan terdakwa ke Kantor kepolisian sehingga terdakwa berhasil diamankan dan dibawa ke Polsek Seberang Ulu I Palembang ;

Berdasarkan berita acara pemeriksaan Visum Et Repertum No : 440/169/Med.Rec/2017, tertanggal 8 Desember 2017 , telah diperiksa orang yang bernama Dr. Ibnu Kuncoro dengan hasil pemeriksaan :

Tampak bengkok dipunggung kaki kanan ukuran lima belas kali lima belas sentimeter. Dengan kesimpulan : Diagnosa (sedapat-dapatnya tanpa istilah keahlian) bengkok, kerusakan tersebut diatas disebabkan oleh persentuhan dengan benda tumpul , untuk keperluan penderita tersebut diperiksa di Rumah Sakit Umum Daerah Palembang Bari pada tanggal 8 DESEMBER 2017. Dengan daftar nomor : 547835 .

Demikian Visum Et Repertum ini dibuat atas sumpah sebagai dokter pada waktu memangku jabatan saya . Dibuat pada tanggal 8 Desember 2017 yang dokter yang mengetahui RSUD Palembang BARI Direktur Dr. Hj. Makiani, S.H., M.M., MARS dari Rumah Sakit Umum Daerah Palembang Bari .

Dari uraian tersebut diatas , maka Unsur “ Melakukan Penganiayaan “ telah terbukti secara hukum ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan korban mengalami luka ;

Keadaan yang meringankan:

Halaman 7 dari 9 Putusan Nomor 414/Pid.B/2018/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena sebelumnya telah dikabulkan permohonan Terdakwa tentang pembebasan pembebanan biaya perkara, maka biaya perkara dibebankan kepada negara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Dodi Yanto Bin M. Yunus tersebut, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan " .
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2(dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa : Nihil
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang, pada hari Kamis tanggal 29 Maret 2018, oleh kami S. Joko Sungkowo, SH selaku Hakim Ketua Majelis Sunggul Simanjuntak,SH.CN.M.Hum dan Yohannes Panji Prawoto, SH. MH masing - masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga, dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis didampingi Hakim - Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh Hj. Sriyanti,SH Panitera Pengganti, dihadiri oleh M. Nufi Yunandir, SH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Palembang dihadapan Terdakwa dan Penasehat Hukumnya.

Hakim Anggota

Hakim Ketua Sidang

Sunggul Simanjuntak,SH.,CN.,M.Hum

S. Joko Sungkowo, SH

Yohannes Panji Prawoto, SH. MH

Panitera Pengganti

Halaman 8 dari 9 Putusan Nomor 414/Pid.B/2018/PN Plg

